



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: 421.3/010 /DISDIKBUD-3.1

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA TAHUN 2025

- Menimbang :**
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
 - b. Bahwa Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pendidikan Nasional Nomor : 5/U/2020, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Permendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :**
1. Hasil penelitian petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Sekolah Swasta;
 2. Hasil penelitian petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang proposal yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Sekolah Dasar Swasta dimaksud.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan izin operasional kepada :

Nama Sekolah : **SD FAIRCO MANDIRI KALIORANG**

Alamat : Kompleks Perumahan Perkebunan dan
PKS PT. Fairco Agro Mandiri
Desa Bukit Makmur, Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur

Kedua : Sekolah yang diberikan izin operasional bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Sangatta
Kepala Dinas,
Tanggal 2 Januari 2025



Mulyono, S. STP., M. Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP: 19770202 199703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Ketua BKPP Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
8. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Uud Sudiharjo, S. Sos, M.E	Kabid Dikdas	
2	Moh. Syaiful Imron, S. Pd, M. Si	Kasi Kurev Dikdas	
3	Chairani Agustina, S. Pd	Kasi Sarpras Dikdas	